

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
PC PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 004/G.3/PC-XVII/XII/10/2025

Nomor : 06/HK.02.00/K.JB-16/10/2025

Pada hari ini jumat, tanggal dua puluh empat, bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima (24-10-2025), bertempat di Sukabumi, Nota Kesepahaman ini telah di tandatangani oleh dan antara :

- | | |
|---------------------------------|--|
| I. Faisal Rifa'i, S.H.I., M.M. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Letkol Eddy Sukardi - Jalur Lingkar Selatan Desa Babakan Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi 43152, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| II. Yusuf Ibrahim, S.Pd., M.Si. | : Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Kp. Cirangkong RT 022 RW 008 Desa Mekarsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi 43354 dalam hal ini bertindak untuk dan atas PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sukabumi, salah satu kepengurusan organisasi dibawah naungan struktur yang lebih tinggi yaitu Pemuda Muslimin Indonesia secara nasional.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis dan saling memberikan manfaat bagi kepentingan kedua Lembaga, kepentingan bangsa dan Negara dengan berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Strategis Antar Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka membangun sinergi komitmen, sumberdaya, inovasi program dan strategi bagi optimalisasi program Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi dan pelaksanaan Empat Pilar organisasi PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sukabumi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

- 1) Pendidikan dan Penelitian.
- 2) Meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai jabaran Nota Kesepahaman.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

- 1) Pelatihan, Seminar dan Advokasi masyarakat tentang pengawasan partisipatif.
- 2) Pembuatan media kampanye pengawasan partisipatif.
- 3) Pengembangan Pojok Pengawasan.
- 4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
- 2) Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring dan tindaklanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAINNYA

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- 2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI


Faisal Rifa'i, S.H.I., M.M.

PIHAK KEDUA
KETUA

PC PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
KABUPATEN SUKABUMI


Yusuf Ibrahim, S.Pd., M.Si.